



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUL MISHBAH
KASINDIR NAGORI KASINDIR KECAMATAN JORLANG HATARAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya;
- c. bahwa sesuai Surat Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mishbah Kasindir Nomor : 018/PPS-DM/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal : Permohonan Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya, dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor : B-1316/Kk.02.04/2/PP.00.02/09/2021 tanggal 20 September 2021, serta Nota Dinas Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-5720/Kw.02/3-d/PP.00.7/09/2021 tanggal 21 September 2021 hal : Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya, perlu diberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mishbah Kasindir Nagori Kasindir Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUL MISHBAH KASINDIR NAGORI KASINDIR KECAMATAN JORLANG HATARAN KABUPATEN SIMALUNGUN.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Oktober 2021



LAMPIRAN . . .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA

Nomor 517 Tahun 2021

Diberikan kepada :

1.	Identitas Pondok Pesantren	Nama : Darul Mishbah Kasindir Nomor Statistik : 510012080009 NPWP : 94.201.845.8-117.000 Izin Operasional : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 Pimpinan : M. Syamsul Bahri NIK : 1272061504730004
2.	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Dusun/Huta Sidomulyo Desa/Kelurahan : Nagori Kasindir Kecamatan : Jorlang Hataran Kabupaten/Kota : Simalungun Provinsi : Sumatera Utara
3.	Organisasi Penyelenggara	Nama : Yayasan Darul Mishbah Kasindir Akta : Nomor : 09 tanggal 17 Januari 2020, Notaris Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Pematangsiantar Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-0001244.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 Pimpinan : M. Syamsul Bahri NIK : 1272061504730004
4.	Identitas Kepala Pendidikan Kesetaraan	Nama : Maryadi, S.Sos. NIK : 1208060503810001 Dasar Penunjukkan : Keputusan Kepala Pembina Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mishbah Kasindir Nomor : 019/01-SK/PPS-DM-ULYA/IX/2021 tanggal 5 Juli 2021
5.	Dasar Pengesahan	Permohonan : Surat Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mishbah Kasindir Nomor : 018/PPS-DM/IX/2021 tanggal 16 September 2021 Rekomendasi : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor : B-1316/ Kk.02.04/2/PP.00.02/09/2021 tanggal 20 September 2021 Surat Keterangan Domisili : Surat Keterangan Domisili Pangulu Nagori Kasindir Nomor : 18/KSD/1/2020 tanggal 17 Januari 2020
6.	Berlaku hingga	Tanggal 11 Oktober 2026

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Medan, 12 Oktober 2021
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,
WIRDA

1.	Identitas Pondok Pesantren	Nama : Darul Mishbah Kasindir Nomor Statistik : 510012080009 NPWP : 94.201.845.8-117.000 Izin Operasional : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 Pimpinan : M. Syamsul Bahri NIK : 1272061504730004
2.	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Dusun/Huta Sidomulyo Desa/Kelurahan : Nagori Kasindir Kecamatan : Jorlang Hataran Kabupaten/Kota : Simalungun Provinsi : Sumatera Utara
3.	Organisasi Penyelenggara	Nama : Yayasan Darul Mishbah Kasindir Akta : Nomor : 09 tanggal 17 Januari 2020, Notaris Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Pematangsiantar Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-0001244.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 Pimpinan : M. Syamsul Bahri NIK : 1272061504730004
		4. Identitas . . .